



RENSTRA 2021-2026

MALINAU - PROV.KALIMANTAN UTARA

**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 Kabupaten Malinau Kalimantan Utara dapat tersusun.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun sebagai acuan bagi penyelenggara pemerintah khususnya di bidang Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama kurun waktu perencanaan yaitu 2021-2026 dan sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2021-2026. Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.

Kepala Dinas

Makson, S.Sos, MM, MH
NIP. 19650710 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan adalah bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi baik masyarakat, swasta maupun pemerintah guna menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya secara adil dan merata yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku sehat secara mandiri dan mampu menciptakan lingkungan sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Malinau sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau ini disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.

Renstra ini merupakan komitmen Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis serta indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Bupati Malinau. Disamping itu Renstra merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota

- Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 - 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679).
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663).

- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664).
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816).
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1).
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1).
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9).
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan lebih lanjut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan merumuskan Tujuan, Sasaran, Kebijakan serta Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai langkah dan strategi dalam rangka mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026
2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan sinergi program antara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan UPTD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan OPD lainnya;

3. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis sesuai bidang kewenangan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penetapan Tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel dan beban kerja serta kriteria daerah perbatasan dan kepulauan, maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau termasuk dalam Tipe A. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 81, bahwa Dinas Daerah Kabupaten tipe A terdiri atas 1(satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi Pendekatan, Peningkatan (promotif), Pencegahan (preventif), Pengobatan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitatif).
2. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
3. Pembinaan Operasional sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, Bidang Sumber Daya Kesehatan serta Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT Dinas.

1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian , alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan, meliputi upaya pendekatan peningkatan (proaktif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelaksanaan rujukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Program kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Malinau melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- b. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- e. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- f. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Kesehatan dan dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;

- i. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Kesehatan di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program informasi dan Humas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, hukum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan, laporan dan Aset.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas

Mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas, informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Penyusunan Program, Informasi dan Humas berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Program, informasi dan humas berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, Lakip sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;

- i. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan Hukum, pengelolaan administrasi Kepegawaian dan Umum

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menyiapkan kegiatan administrasi Hukum, Kepegawaian dan Umum, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi;

- f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Menyusun dan membuat laporan hasil mentoring realisasi inventaris barang/asset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi untuk kepentingan evaluasi selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dan Aset Barang Milik Negara.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dan Aset BMN serta inventarisasi Aset dalam rangka tertib administrasi keuangan dan Aset;
- e. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan Aset sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan dan Aset;
- f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran dan Aset berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan dan Aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- i. Menyusun dan membuat laporan hasil mentoring realisasi pertanggungjawaban keuangan dan Aset secara periodik berdasarkan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi untuk kepentingan evaluasi selanjutnya;
- j. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang (BMN) Aset berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
 - k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya;
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Mempunyai tugas menyelenggarakan Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah raga.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Kesehatan Masyarakat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;

- d. Melaksanakan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- h. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- i. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan standar pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- j. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan dan penetapan standar kesehatan daerah terpencil, perbatasan dan keluarga miskin;
- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;

- l. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

7. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan Gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar pelayanan Kesehatan Keluarga dan gizi;

- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Keluarga dan gizi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.
- o. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- p. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- q. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia;
- r. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;

- s. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga.

8. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- k. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- l. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

9. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

10. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan Imunisasi , pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan Imuniasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit

zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);

- e. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- g. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- i. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- k. Mengkoordinasi perencanaan program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- l. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar pemberantasan penyakit menular;
- m. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar imunisasi dan kejadian luar biasa, pemberantasan penyakit tidak menular;

- n. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- o. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

11. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. meliputi Surveilans, Imunisasi , Kesehatan Haji, wabah dan bencana

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Surveilans dan Imunisasi, kesehatan Haji berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi, Kesehatan Haji berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- f. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi, Kesehatan Haji sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana;
- i. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana;
- j. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

12. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas ebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di seksi pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi

menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; dan

- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, pengendalian pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

13. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, pengendalian pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

14. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Primer, pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan Rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- f. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pelayanan Kesehatan;
- g. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;

- h. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- j. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan.
- l. Mengkoordinasi perencanaan program Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan.
- m. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan.
- n. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan;
- o. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- p. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

- q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

15. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan, Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik

- perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, pelayanan kesehatan primer pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi pelayanan kesehatan primer sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

16. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan di Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

17. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;

- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan kepada kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

18. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta Sumber daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan, Sarana dan Prasarana;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Kesehatan; penunjang Pelayanan Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;

- h. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- i. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang dan Sumber Daya Kesehatan;
- j. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja dan Sumber Daya Kesehatan, sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- m. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang dan Sumber Daya Kesehatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- o. Mengkoordinasi perencanaan program dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- p. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- q. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman Sumber Daya kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;

- r. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- s. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang dan Sumber Daya Kesehatan, Kesehatan di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penunjang Pelayanan kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- u. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

19. Kepala Seksi Kefarmasian.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas ebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi kefarmasian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Kefarmasian sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kefarmasian untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

20. Kepala Seksi Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas ebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang produksi dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Alkes dan perbekalan Kesehatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, Alkes dan perbekalan Kesehatan;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Alkes dan perbekalan Kesehatan;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Alkes dan perbekalan Kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

21. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di Registrasi, akreditasi, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di Registrasi, akreditasi, Diklat, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Registrasi, akreditasi, Diklat, dan pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Registrasi, akreditasi, Diklat, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Registrasi, akreditasi, Diklat, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan SDM Kesehatan;

- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Serta upaya pembangunan kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna bila sumber daya kesehatan dapat terpenuhi. Dalam bab ini gambaran mengenai sumber daya kesehatan di kelompokkan ke dalam sajian data dan informasi mengenai sarana kesehatan, tenaga kesehatan serta peralatan dan perbekalan kesehatan.

A. SARANA KESEHATAN

1. Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Kabupaten Malinau memiliki 18 (delapan belas) Puskesmas yang tersebar di 15 Kecamatan. Dari 18 Puskesmas yang sudah ada, hanya satu Puskesmas yang belum teregistrasi di Kementerian Kesehatan yaitu Puskesmas Long Pada di Kecamatan Sungai Tubu.

Tabel 2.1 Data Puskesmas di Kabupaten Malinau Tahun 2020

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STATUS*	WILAYAH*
1	Malinau Kota	Malinau Kota	Non Perawatan	Perkotaan
2	Malinau Utara	Malinau Seberang	Non Perawatan	Perkotaan
3	Malinau Barat	Tanjung Lapang	Non Perawatan	Perkotaan
		Sesua	Non Perawatan	Pedesaan
4	Mentarang	Pulau Sapi	Non Perawatan	Pedesaan
5	Malinau Selatan	Loreh	Non Perawatan	Terpencil
6	Malinau Selatan Hilir	Sehati	Non Perawatan	Terpencil

		Setulang	Non Perawatan	Terpencil
7	Kayan Hulu	Long Nawang	Perawatan	Sangat Terpencil
8	Kayan Selatan	Long Ampung	Non Perawatan	Sangat Terpencil
9	Kayan Hilir	Data Dian	Perawatan	Sangat Terpencil
		Long Sule	Non Perawatan	Sangat Terpencil
10	Pujungan	Pujungan	Perawatan	Sangat Terpencil
11	Bahau Hulu	Long Alango	Perawatan	Sangat Terpencil
12	Sungai Boh	Sungai Boh	Perawatan	Sangat Terpencil
13	Mentarang Hulu	Long Berang	Non Perawatan	Sangat Terpencil
14	Malinau Selatan Hulu	Metut	Non Perawatan	Sangat Terpencil

15	Sungai Tubu	Long Pada	Non Perawatan	Sangat Terpencil
-----------	--------------------	------------------	--------------------------	-----------------------------

2. Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2020, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Kabupaten Malinau memiliki 3 (tiga) Rumah Sakit yang terdiri dari satu RSUD type C dan dua Rumah Sakit Pratama.

Tabel 2.2 Data Rumah Sakit di Kabupaten Malinau Tahun 2020

NO	NAMA RS	TYPE RS	LOKASI
1	RSUD Malinau	Type C	Malinau Utara
2	RS Pratama Langap	Type D	Malinau Selatan
3	RS Pratama Long Ampung	Type D	Kayan Selatan

Selain memiliki Puskesmas dan Rumah Sakit, jumlah sarana kesehatan lainnya yang ada di Kabupaten Malinau diuraikan dalam tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Data Fasilitas Kesehatan Lainnya
Di Kabupaten Malinau Tahun 2020**

NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH	PEMILIKAN / PENGELOLA
1	Klinik Pratama Pemda, Poskes 0910, POLRES, Mako Yonif 614	4	Pemerintah
2	Praktek dr. Umum	10	Swasta
3	Praktek dr. Gigi	2	Swasta
4	Praktek Pengobatan Tradisional	1	Swasta
5	Unit Transfusi Darah	1	Pemkab
6	Usaha Mikro obat tradisional	1	Swasta
7	Apotek Swasta	11	Swasta
8	Apotek RSUD & PKM	21	Pemkab
9	Toko Obat	9	Swasta
10	Gudang Farmasi	1	Pemkab

Tabel 2.4 Data Kampung KB di Kab. Malinau
Tahun 2020

NO	KAMPUNG KB	KECAMATAN	TAHUN DIBENTUK
1.	Malinau Hilir	Malinau Kota	2016
2.	Malinau Seberang	Malinau Utara	2017
3.	Sembuak Warod	Malinau Utara	2018
4.	Semenggaris	Malinau Utara	2018
5.	Kelapis	Malinau Utara	2018
6.	Sentaban	Malinau Barat	2018
7.	Bila Bekayuk	Malinau Selatan	2018
8.	Setulang	Malinau Selatan Hilir	2018
9.	Nahakramo Baru	Malinau Selatan Hulu	2018
10.	Long Lake	Malinau Selatan Hulu	2018
11.	Long Metun	Kayan Hilir	2018
12.	Long Temuyat	Kayan Hulu	2018
13.	Long Uro	Kayan Selatan	2018
14.	Long Liku	Mentarang	2018
15.	Semamu	Mentarang Hulu	2018
16.	Long Pada	Sungai Tubu	2018
17.	Long Lebusan	Sungai Boh	2018
18.	Long Ketaman	Pujungan	2018
19.	Long Kemuat	Bahau Hulu	2018

20.	Sesua	Malinau Barat	2019
21.	Punan Gong Solok	Malinau Selatan Hilir	2019
22.	Respen	Malinau Utara	2019
23.	Lubak Manis	Malinau Utara	2019
24.	Luso	Malinau Utara	2019
25.	Laban Nyarit	Malinau Selatan	2019
26.	Long Alango	Bahau Hulu	2019
27.	Long Sule	Kayan Hilir	2019
28.	Paking	Mentarang	2019
29.	Long Simau	Mentarang Hulu	2019

B. TENAGA KESEHATAN

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Data tenaga kesehatan per jenis tenaga di Kabupaten Malinau, diuraikan dalam tabel 2.5.

**Tabel 2.5 Data Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan
di Puskesmas dan Dinas Kesehatan, Tahun 2020**

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH PNS	JUMLAH PTT
1	S2 KESEHATAN	7	
2	S2 UMUM	2	

3	DOKTER UMUM	23	7
4	DOKTER GIGI	8	1
5	APOTEKER	5	3
6	NERS	10	16
7	S1 FARMASI	1	0
8	S1/D4 BIDAN	2	4
9	S1 SARJANA KEDOKTERAN	1	0
10	S1 SARJANA KEPERAWATAN	1	0
11	S1/D4 GIZI/SKM GIZI	2	5
12	SKM (KESEHATAN MASYARAKAT)	18	40
13	S1 UMUM	4	18
14	S1 STATISTIK	1	0
15	ANALIS KESEHATAN	1	14
16	D3 GIZI MASYARAKAT	6	11
17	D3 KESEHATAN LINGKUNGAN	3	10
18	D3 BIDAN	114	71
19	D3 PERAWAT UMUM	143	107

20	D3 PERAWAT GIGI	5	18
21	ASISTEN APOTEKER	6	26
22	FISIOTRAPI	1	0
23	ATEM	0	1
24	D3 UMUM	1	0
25	D1 GIZI	1	0
26	D1 KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0
27	D1 BIDAN	1	0
28	TENAGA PENUNJANG	29	86
JUMLAH		395	448

C. PERALATAN KESEHATAN

Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Adapun peralatan kesehatan di Sarana Kesehatan harus memenuhi persyaratan:

1. Standar mutu, keamanan, keselamatan;
2. Memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian dan kalibrasi yang berwenang.

D. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 disebutkan bahwa :

1. Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipaparkan dalam beberapa indikator sebagai berikut :

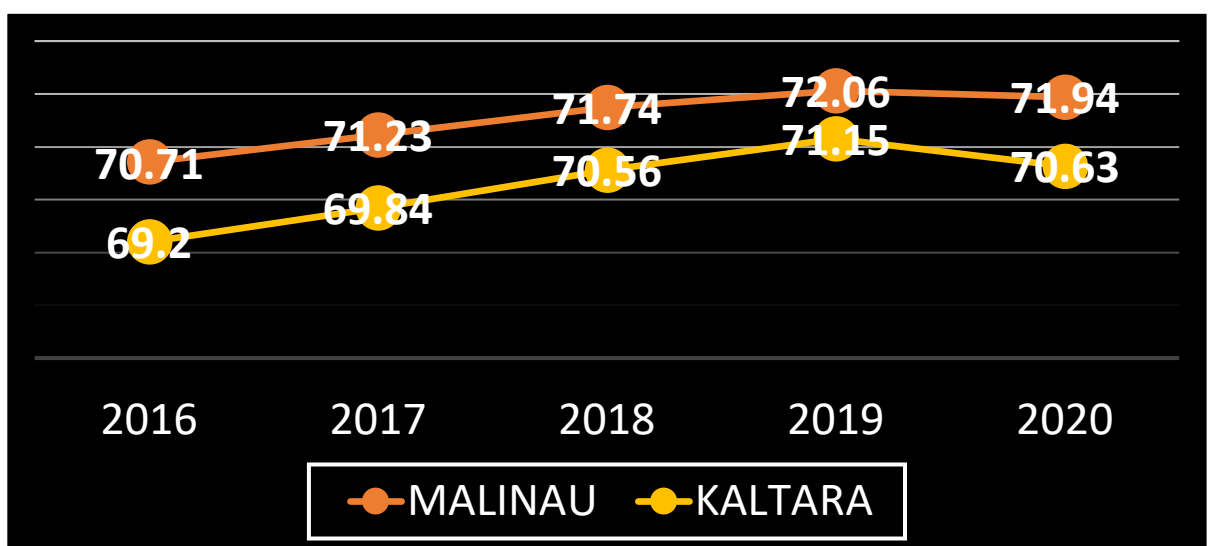
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup

layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

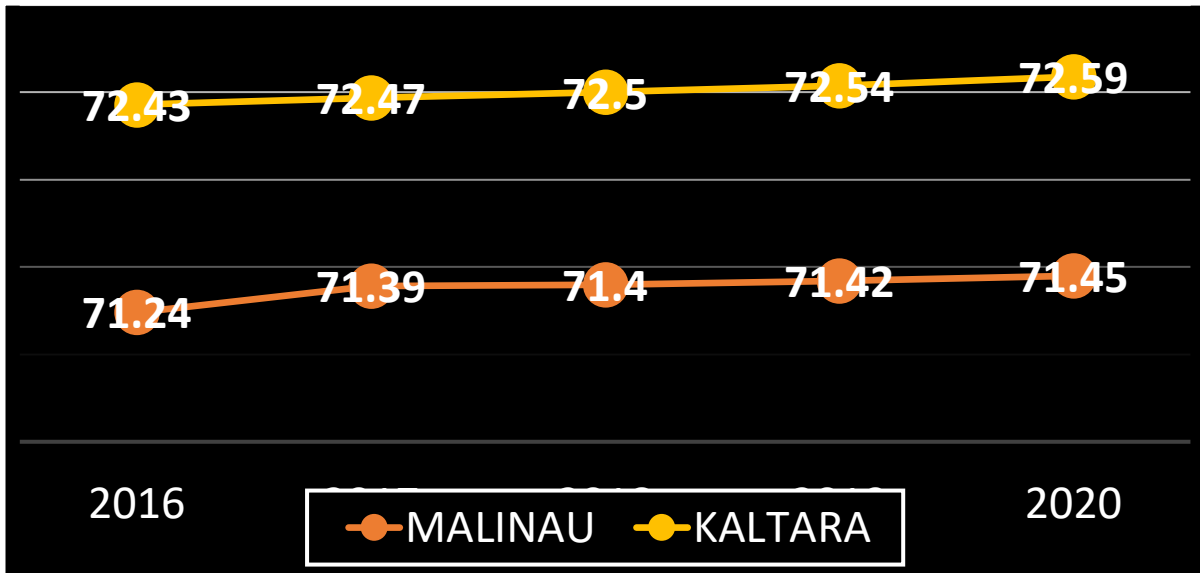
IPM merupakan indikator kinerja tujuan pertama RPJMD Kabupaten Malinau. Capaian IPM Kab. Malinau dan Prov. Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik 2.1.



Grafik 2.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KAB. MALINAU DAN PROV. KALTARA, TAHUN 2016-2020

2. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH ini merupakan indikator kinerja sasaran pertama RPJMD Kabupaten Malinau, yang merupakan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia. Capaian AHH di Kab. Malinau dan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik 2.2.

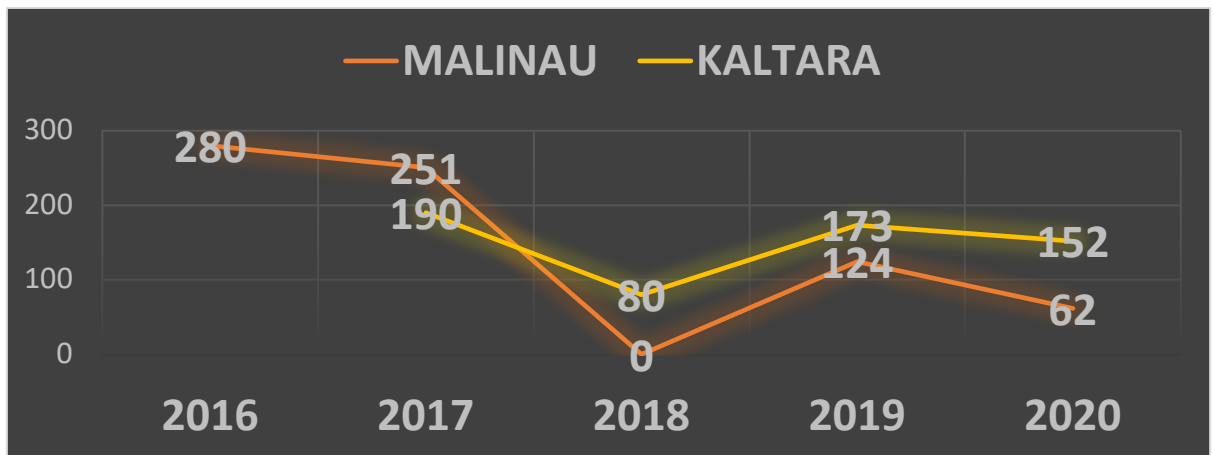


Grafik 2.2 ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) DI KAB. MALINAU DAN PROV. KALTARA TAHUN 2016-2020

3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

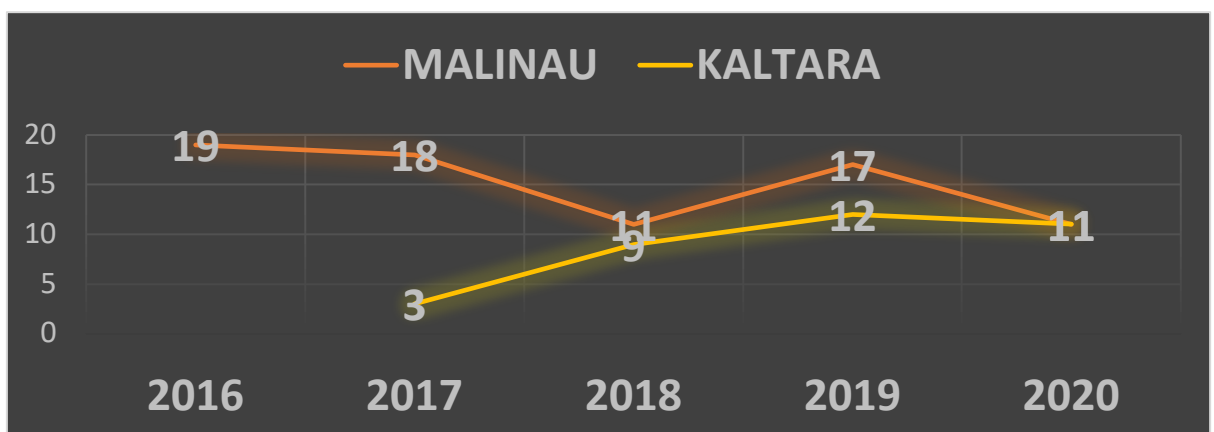
Capaian Angka Kematian Ibu di Kab. Malinau dan Prov. Kalimantan Utara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik 2.3.



**Grafik 2.3 DATA ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)
DI KAB. MALINAU DAN PROV. KALTARA, TAHUN 2016-2020**

4. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Capaian Angka Kematian Bayi di Kabupaten Malinau dan Prov. Kalimantan Utara pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.4



**Grafik 2.4 DATA ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)
DI KAB. MALINAU DAN PROV. KALTARA, TAHUN 2016-2020**

5. Standar Minimal Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Malinau
Tahun 2019 dan 2020**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.45	80.28
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	74.92	91.6
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	92	66.32
4	Pelayanan Kesehatan Balita	65.5	57.07
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	78.96	40.08
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24.44	31.54
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70.2	14.61
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100	13.29
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	56.81
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	53.95
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100	88.5
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	19.77

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kesehatan RI, Renstra Dinkes Prov. Kalimantan Utara dan Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan bahwa tantangan yang perlu untuk ditindaklanjuti adalah upaya intensif untuk mempercepat penurunan stunting, AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan cakupan imunisasi.

Faktor determinan kematian ibu dan bayi serta stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dimana penanganannya perlu dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular juga perlu untuk melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Tantangan lain yang juga tidak bisa diabaikan adalah tentang ketersediaan jumlah, jenis, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah di Kabupaten Malinau, khususnya di daerah perbatasan.

Capaian indikator SPM yang belum maksimal di masa kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam membuat strategi khusus agar pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan dengan baik. Salah satu pengembangan pelayanan kesehatan yang dibuat adalah dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu dengan telekonsultasi.

Tidak hanya itu, untuk memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi jaringan Dinas Kesehatan yaitu UPTD Puskesmas, dilaksanakan secara offline dan online menggunakan fasilitas zoom meeting.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis atas kondisi umum daerah, capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir terhadap pembangunan kesehatan berdasarkan identifikasi permasalahan menurut fungsi dan urusan kesehatan pemerintahan daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2016- 2021, telah disebutkan permasalahannya sebagai berikut:

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi dan Misi

A. Visi Pembangunan

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025 yang mendasari visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021–2026 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malinau yang Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”

Visi tersebut memiliki substansi nilai-nilai (*values*) atau pokok-pokok visi yang menjadi dasar pijakan untuk menjabarkan misi pembangunan.

Memperhatikan cita-cita dan harapan masyarakat, visi dan misi pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 - 2025, capaian kinerja

pembangunan daerah serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis daerah, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah memiliki keselarasan, sehingga visi pembangunan Kabupaten Malinau dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026 disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Nilai-nilai atau Pokok-pokok Visi dan Penjabarannya

Nilai-Nilai / Pokok-pokok Visi	Penjabaran
Kabupaten Malinau yang Mandiri	Bermakna: 1. Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau. 2. Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja,

	lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.
Kabupaten Malinau yang Damai	Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.
Kabupaten Malinau yang Sejahtera	Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapandapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat

	miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan social antar wilayah, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
Pemerintahan yang Profesional	Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayan public yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (<i>Rule of law</i>) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelembagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

3.1.2 Misi

Misi merupakan rumusan pernyataan mengenai apa yang akan dikerjakan/dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2025 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.
- 2) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal.
- 3) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Visi merupakan tujuan/harapan/cita-cita yang diinginkan, sedangkan misi merupakan langkah atau penjabaran apa yang akan dikerjakan/dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karenanya visi dan misi memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari keterkaitan pokok-pokok visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau periode tahun 2021 – 2026, sebagaimana diilustrasikan dalam bentuk Gambar 5.1.



Gambar 5.1

Keterkaitan Pokok-pokok Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau

Periode Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan keterkaitan antara kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dengan SDM, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan. Dimana kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dipengaruhi secara simultan oleh berbagai faktor seperti keunggulan SDM, pembangunan ekonomi, pemerataan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

a. Renstra Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan tahun 2019-2024 dalam dokumen renstranya menetapkan dua tujuan yaitu:

- 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan

- 2) Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Setiap Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki kontribusi dalam upaya peningkatan status kesehatan masyarakat dengan indikator secara nasional yang akan dicapai adalah:

- a. Menurunnya angka kematian ibu dari 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup;
- b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;
- c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%;
- d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; dan
- e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Tiga dari lima tujuan di atas saat ini telah diintegrasikan menjadi Indikator Kinerja Utama bagi perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dengan penyesuaian target di tingkat Provinsi. Dua tujuan lainnya juga telah menjadi indikator kinerja pendukung dalam hal pencapaian IKU dan SPM bidang kesehatan.

Tujuan dua dari Renstra Kementerian Kesehatan 2019-2024 memiliki ukuran yang akan dicapai yaitu :

- a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%; dan
- b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00. Upaya yang dilaksanakan dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dari kriteria pengukuran ini adalah dengan menetapkan cakupan kepesertaan JKN sebagai indikator kinerja yang pembiayaannya selain dari peserta mandiri juga melalui APBD (I dan II) dan APBN.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam renstra 2019-2024 mengacu pada tiga hal penting yakni:

- 1) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care). Puskesmas merupakan faskes yang berperan penting dalam penguatan ini dengan 4 jenis upaya yaitu: meningkatkan dan memberdayakan masyarakat, melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat, melaksanakan Upaya Kesehatan Perseorangan, dan memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.
- 2) Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum of Care). Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja, dan usia lanjut. Tindak lanjut dari pendekatan ini yaitu adanya penetapan SPM kesehatan melalui peraturan menteri kesehatan, di mana penerapan SPM kesehatan merupakan bagian dari penilaian kinerja kepala daerah.
- 3) Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan. Acuan ini dijalankan melalui program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan

b. Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yaitu:

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka telah dirumuskan 14 (Empat Belas) Misi dimana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-3 (Ketiga) yaitu mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan. Oleh karenanya, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Kesehatan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima yaitu

“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata”.

Adapun untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan Dinas Kesehatan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran untuk tiap tujuan tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. Meningkatnya perluasan akses dan mutu serta pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- c. Menurunnya angka kesakitan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau 2011 - 2031 merupakan revisi terhadap RTRW sebelumnya yaitu Perda No. 12 tahun 2003 yang telah disusun. Dalam proses penyusunannya, RTRW Kabupaten Malinau 2011 – 2031 mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan raperda RTRW Provinsi Kaltim 2011 –

2031 serta hasil rekomendasi Tim Terpadu RTRWP Kaltim khususnya yang terkait dengan revisi pola ruang.

Di lain pihak, untuk meyakinkan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri, pemerintah telah menetapkan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Amanat mendasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam konteks amanat undang-undang ini penyusunan RTRW wajib disertai KLHS, seperti yang tercantum secara eksplisit pada pasal 15 ayat 2 (a) dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, penyusunan RTRW Kabupaten Malinau 2011 – 2031 juga wajib menyertakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Disebutkan pula dalam Pasal 18 bahwa penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan Raperda RTRW Kabupaten Malinau 2011-2031 diketahui bahwa kawasan budidaya yang mencakup hutan produksi/HP (355.887 ha), hutan produksi terbatas/HPT (1.561.153 ha) dan hutan produksi dapat dikonversi /HPK (31.605 ha) namun akibat aktivitas pemanfaatan hutan dengan intensitas tinggi dan tidak ada rehabilitasi lahan, maka akan mengakibatkan perubahan komponen lingkungan. Dampak kerusakan hutan akibat kegiatan pengusahaan hutan (HPH) meliputi peningkatan iklim mikro, peningkatan

limpasan air permukaan (*survice run off*), penurunan kualitas air yang berdampak terhadap biota air dan kesehatan masyarakat, dalam hal ini Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana harus tanggap terhadap masalah yang muncul akibat aktifitas pemanfaatan hutan yang cukup tinggi, bagaimana mencegah lingkungan tidak menjadi rusak dan menjaga dampak kerusakan hutan bagi kesehatan khususnya air yang di konsumsi masyarakat, melalui program lingkungan sehat, telah di susun rencana sebagai respon terhadap permasalahan yang ada dengan berbagai program seperti pemeriksaan sampel air minum yang di konsumsi oleh masyarakat, pengawasan air minum isi ulang dan penyehatan lingkungan pemukiman.

Dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau (2011 -2031) Pasal 31, Kecamatan Malinau Selatan ditetapkan sebagai wilayah Industri atau kawasan pertambangan. Hal tersebut tentunya berdampak bagi kesehatan masyarakat di sekitar pertambangan seperti masyarakat di tiga kecamatan yaitu malinau selatan, malinau barat dan malinau kota, intensitas produksi yang di tinggi menimbulkan pencemaran udara, dampak dari debu tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, tak dapat di hindari penyakit infeksi saluran pernafasan pun menjadi 10 penyakit terbesar, permasalahan ini juga telah dituangkan dalam rencana strategis dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam lima tahun kedepan dengan melakukan pemantauan dan pengobatan penyakit ISPA serta upaya promotif preventif guna mencegah terjadinya penyakit ISPA yang berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis permasalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan langkah awal yang tepat untuk dilakukan, agar perangkat daerah dapat menemukan isu utama yang dihadapi sebagai bahan untuk mendalami pokok permasalahan

dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Permasalahan pembangunan kesehatan merupakan gap antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan berasal dari analisa lingkungan eksternal dan internal dapat menjadi prediksi terhadap berbagai peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan sebagai bagian dari isu-isu strategis yang perlu untuk menjadi perhatian dalam penyusunan kerangka kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau.

Apabila dikelompokkan berdasarkan bidang yang terdapat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau, yaitu :

1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
 - Capaian indikator bidang P2P masih rendah
2. Kesehatan Masyarakat
 - Belum optimalnya layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi pada setiap fase siklus kehidupan
3. Pelayanan Kesehatan
 - Masih terdapat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar
 - Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD masih belum optimal
4. Sumber Daya Kesehatan
 - Belum optimalnya kualitas SDM ,

- Masih rendahnya ketersediaan alat kesehatan di fasilitas kesehatan

5. Sekretariat

- Pemantauan dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan kantor masih belum maksimal

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, karena isu strategis dapat menjadi dasar bagi perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Isu-isu strategis dapat dirumuskan melalui identifikasi berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang dapat memberi pengaruh krusial terhadap pelaksanaan pembangunan masa kini maupun 5 (lima) tahun ke depan.

Identifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan diterimanya (*acceptability*) prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara bertanggungjawab. Selain itu, dengan pemahaman atas isu-isu strategis diharapkan pemerintah/lembaga/organisasi dapat memiliki kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan kondisi perkembangan lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perhatian terhadap mandat dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam hal rancangan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, identifikasi isu-isu strategis dimaksudkan untuk dapat mengarah kepada fokus dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis dimaksud mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan pada isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun, jika isu-isu strategis

ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran tidak dapat direalisasikan.

Issue Strategis Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- 1) Belum terkendalinya penyakit infeksi dan semakin meningkatnya penyakit non infeksi
- 2) Munculnya penyakit infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

- 1) Masih terdapatnya kasus kematian Ibu dan Anak
- 2) Pencapaian SPM belum 100% di masa kedaruratan kesehatan
- 3) Pemicuan STBM masih rendah dan pengelolaan limbah medis fasyankes belum memadai

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

- 1) Belum Optimalnya fungsi Puskesmas dan jaringannya serta RS Kelas D Pratama
- 2) Belum terpenuhinya sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD

4. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- 1) SDM Kesehatan masih tergantung dengan Tenaga Non PNS yang sangat tergantung dengan kebijakan Kontrak Kerja
- 2) Ketersediaan alat dan perbekalan kesehatan di fasyankes yang belum memenuhi standar
- 3) Belum Tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung Ketersediaan Obat Esensial serta distribusinya.

5. Sekretariat

- 1) Belum maksimalnya tata kelola manajemen perkantoran dan pengelolaan kegiatan
- 2) Belum maksimalnya Pemantapan koordinasi dan kolaborasi lintas program dan lintas sektoral pada berbagai tingkatan
- 3) Belum optimalnya Integrasi Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi pembangunan daerah, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Malinau, ditetapkan tujuan pembangunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara lebih terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tujuan OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah

“Mewujudkan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang bermutu, merata, terjangkau dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB yang bermutu, merata dan terjangkau	1.Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	185 per 100.000 KH	184 per 100.000 KH	183 per 100.000 KH	182 per 100.000 KH	181 per 100.000 KH
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	12 per 1000 KH	12 per 1000 KH	11 per 1000 KH	10 per 1000 KH	10 per 1000 KH
			Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
			Prevalensi Balita Stunting	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%

		2. Terkendalnya angka kelahiran	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	12/1.000 kelahiran	11/1.000 kelahiran	11/1.000 kelahiran	10/1.000 kelahiran	10/1.000 kelahiran
--	--	---------------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya merealisasikan visi, tujuan dan sasaran sesuai dengan misi yang dicanangkan dalam pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta program-program pendukungnya, secara terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber daya kesehatan.

Strategi merupakan serangkaian tahapan yang berisikan rancangan utama/induk perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Beberapa langkah telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Periode Tahun 2021 – 2026, antara lain:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/ strengths, kelemahan /weaknesses, peluang/ opportunities, dan tantangan/threats)

Di sisi lain, kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 – 2026 diuraikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri,Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional			
MISI I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB yang bermutu, merata dan terjangkau	1.Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
			2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten
			3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
		2. Penguatan Layanan kesehatan di masa kedaruratan kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan telekonsultasi baik itu untuk layanan di tingkat pertama maupun layanan rujukan Penyediaan layanan kunjungan rumah untuk kasus resiko tinggi dan kelompok sasaran rentan
		3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	1. Pemberian Rekomendasi Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten

		2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten
		3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten
		4. Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten
	4. Peningkatan sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	1. Pemberian rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

			4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
			1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten
			2. Pelaksanaan Malinau Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten
			3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten
	2. Terkendalinya angka kelahiran	6. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	1. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga
			2. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan

			kehidupan berkeluarga bagi remaja
			3. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
			4. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga
		7. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah	1. Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana
			2. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tabel 6.1

Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Lokasi
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	1.Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	1.02.02.0.00.00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan di Kabupaten yang sesuai standar	76%	90,869.40	81%	52,904.42	81%	56,995.83	81%	60,465.83	86%	59,011.83	86%	60,174.83	86%	289,552.74	Dinkes PPKB	Malinau
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1.02.02.2.01.00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana, alkes dan obat-obatan, BMHP sesuai standar	90%	21,789.00	90%	25,011.81	90%	19,137.00	90%	21,607.00	90%	20,153.00	90%	20,769.00	90%	106,677.81	Dinkes PPKB	Malinau
		Cakupan SPM Bidang Kesehatan	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah RS, Sarana dan prasarana pendukung yang dibangun	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinkes PPKB	Malinau
		Prevalensi Balita Stunting	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	0	-	1 unit	948.11	1 unit	6,000.00	1 unit	7,000.00					3 unit	13,948.11	Dinkes PPKB	Loreh, long alango, pulau sapi
			1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lain yang dibangun	1 unit	1,214.00	1 unit	2,000.00					1 unit	1,000.00	1 unit	1,000.00	4 unit	4,000.00	Dinkes PPKB	Pustu apau ping, pustu paking, pustu di sungai tubu
			1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumdin nakes yang dibangun	0	-	1 unit	399.59	1 unit	1,000.00	1 unit	953.00	2 unit	2,000.00	1 unit	2,000.00	6 unit	6,352.59	Dinkes PPKB	long alango
																				RSUD	
			1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit						1 Unit	700								700.00	RSP Langap	
			1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	0	-	0	-										-	Dinkes PPKB	
			1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan			0	-										-	Dinkes PPKB	Malinau
			1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah RS yang direhab dan dipelihara			0	-	1 unit	500	1 unit	500					1 unit	1,000.00	Dinkes PPKB	Malinau
			1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhab dan dipelihara			0	-	1 unit	500	1 unit	1,000	1 unit	2,000	1 unit	1,000	1 unit	4,500.00	Dinkes PPKB	malinau seberang, Loreh, sehati long

		1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Faskes lainnya yang direhab dan dipelihara			0	-			1 unit	100	1 unit	1000	1 unit	1000	1 unit	2,100.00	Dinkes PPKB	Pustu Long Berini, Pustu Long kemuat, Pustu long tebulo, pustu long uli, pustu agung baru, pustu long lebusan
		1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumin nakes yang direhab dan dipelihara			0	-										-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasyankes yang diadakan	2 unit	69.00	1 unit	44.00										44.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana Fasyankes yang diadakan	6 unit	1,168.00	9 unit	7,235.41			3 unit	1800	3 unit	3000	3 unit	3800	22 unit	15,835.41	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.01.14						-	1 Paket	1,000	1 Paket	1,000	1 Paket	1,500	1 Paket	1,000	1 Paket	4,500.00	RSUD	
		1.02.02.2.01.15	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah faskes yang menerima distribusi dan pengadaan alat penunjang medik Fasyankes yang diadakan	14 faskes	12,010.00	12 faskes	7,397.34	12 faskes	2,487	14 faskes	2,304	16 faskes	2,350	17 faskes	3,500	17 faskes	18,038.34	Dinkes PPKB	Malinau
				Jumlah alat kesehatan yang diadakan			1 paket	2,701.06	1 paket	2,000	1 paket	2,000	1 paket	2,000	1 paket	2,000	1 paket	10,701.06	RSUD	
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah faskes yang mendapat distribusi obat dan vaksin	20 faskes	2,860.00	20 Faskes	2,757.07	20 Faskes	1,900	20 Faskes	1,900	20 Faskes	1,900	20 Faskes	1,900	20 Faskes	10,357.07	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.01.17	Pengadan Bahan Habis Pakai	jumlah fasilitas kesehatan yang disediakan obat-obatan dan perbekalan kesehatan	20 faskes	4,270.00	20 Faskes	1,359.23	20 Faskes	2,850	20 Faskes	2,850	20 Faskes	2,903	20 Faskes	2,850	20 Faskes	12,812.23	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara			0	-										-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara			0	-										-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes dengan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang dipelihara	10 faskes	198.00	10 faskes	170.00	18 faskes	200	18 faskes	200	18 faskes	500	18 faskes	719	18 faskes	1,789.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan	51%	67,585.00	60%	27,618.57	70%	37,558.83	80%	38,558.83	80%	38,558.83	90%	38,705.83	90%	181,006.82	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	1,000.00	100%	1,951.67	100%	1,951.67	100%	1,951.67	100%	1,951.67	100%	1,951.67	100%	9,758.35	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	400.00	100%	136.74	100%	136.74	100%	136.74	100%	136.74	100%	136.74	100%	683.70	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															-		
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	-			100%	150.00	100%	150.00	100%	150.00	100%	150.00	100%	600.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00		400.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	50.00	100%	106.52	100%	106.52	100%	106.52	100%	106.52	100%	106.52	100%	532.60	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	13.00			100%	150.00	100%	150.00	100%	150.00	100%	150.00	100%	600.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	-			100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	400.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	-			100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	400.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	11.00			100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	400.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	199.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	100.00	100%	147.00	100%	547.00	Dinkes PPKB	Malinau

		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah kegiatan bimtek dan konsultasi pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	1 paket	95.00											1 paket	-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah kegiatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan	1 paket	3,218.00	20 kegiatan	2,865.43	20 kegiatan	2,865.43	20 kegiatan	2,865.43	20 kegiatan	2,865.43	20 kegiatan	2,865.43	1 paket	14,327.15	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Penyakit berbasis Lingkungan	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan penyakit berbasis lingkungan	100%	-											100%	-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	<30%	1,000.00	<30%	2,124.60	<30%	2,124.60	<30%	2,124.60	<30%	2,124.60	<30%	2,124.60	<30%	10,623.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang terbentuk	4	-											5	-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan pengelolaan kesehatan lingkungan yang dilaksanakan	4		4	470.08	4	470.08	4	470.08	4	470.08	4	470.08	4	2,350.40	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kecamatan yang memperoleh layanan promosi kesehatan melalui 2 jenis media	15		15	569.06	15	569.06	15	569.06	15	569.06	15	669.06	15	2,945.30	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang diadakan														-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah calon jemaah haji yang dilakukan screening kesehatan	300	201.00	300	122.66	300	122.66	300	122.66	300	122.66	300	122.66	300	613.30	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															-		
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Pendamping rujukan	20	4.00												-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah kebutuhan operasional gerak cepat kesehatan	4	-												-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah kebutuhan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	1,352.00	9	3,297.16	9	3,297.16	9	3,297.16	9	3,297.16	9	3,297.16	9	16,485.80	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah kebutuhan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat tersedia	4	13,084.00	4	9,684.91	4	9,684.91	4	9,684.91	4	9,684.91	4	9,684.91	4	48,424.55	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah fasyankes dan sekolah yang menyatakan bebas rokok	1 paket	150.00			20	100	20	100	20	100	20	100	1 paket	400.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah specimen penyakit potensial KLB yang diambil dan dikirim ke Lab Rujukan dan atau Lab Nasional	1 paket	250.00											1 paket	-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah tatanan sehat		-			2	150	2	150	2	150	2	150	2	600.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prasarana Telekonsultasi di faskes					1 kegiatan	100	1 kegiatan	100	1 kegiatan	100	1 kegiatan	100	1 kegiatan	400.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Penelitian Kesehatan yang dilaksanakan														-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	jumlah kebutuhan Operasional Pelayanan RSUD Malinau	3 jenis	38,408.00	3 jenis	-	3 jenis	4,000	3 jenis	5,000	3 jenis	5,000	3 jenis	5,000	3 jenis	19,000.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kebutuhan Operasional RSP Langap	23 jenis	800.00	23 jenis	666.22	23 jenis	800	23 jenis	800	23 jenis	800	23 jenis	800	23 jenis	3,866.22	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kebutuhan operasional RSP Long Ampung	2 jenis	1,000.00	2 jenis	800.00	50 jenis	1000	50 jenis	1000	50 jenis	1000	50 jenis	1000	50 jenis	4,800.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas	Jumlah kebutuhan Operasional 18 Puskesmas			3 jenis	4,000.00	3 jenis	4,000.00	3 jenis	4,000.00	3 jenis	4,000.00	3 jenis	4,000.00	3 jenis	20,000.00	18 Puskesmas	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Kota	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Malinau Kota	10 jenis	122.50			10 jenis	250.00	10 jenis	250.00	10 jenis	250.00	10 jenis	250.00	10 jenis	1,000.00	Puskesmas Malinau Kota	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Seberang	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Malinau Seberang	11 jenis	122.00			11 jenis	250.00	11 jenis	250.00	11 jenis	250.00	11 jenis	250.00	11 jenis	1,000.00	Puskesmas Malinau	Malinau

		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Tanjung Lapang	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Tanjung Lapang	15 jenis	122.40				15 jenis	250.00	15 jenis	250.00	15 jenis	250.00	15 jenis	250.00	15 jenis	1,000.00	Puskesmas Tanjung	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Pulau Sapi	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Pulau Sapi	10 jenis	122.50				10 jenis	250.00	10 jenis	250.00	10 jenis	250.00	10 jenis	250.00	10 jenis	1,000.00	Puskesmas Pulau Sapi	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Setulang	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Setulang	10 jenis	94.50				10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	800.00	Puskesmas Setulang	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Sehati	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Sehati	10 jenis	94.50				10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	800.00	Puskesmas Sehati	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Loreh	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Loreh	6 jenis	94.50				6 jenis	200.00	6 jenis	200.00	6 jenis	200.00	6 jenis	200.00	6 jenis	800.00	Puskesmas Loreh	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Alango	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Long Alango	10 jenis	94.50	2 jenis	18.00		10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	818.00	Puskesmas Long Alango	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Pujungan	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Pujungan	10 jenis	94.50	2 jenis	18.00		10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	818.00	Puskesmas Pujungan	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Ampung	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Long Ampung	15 jenis	94.50	2 jenis	18.00		15 jenis	200.00	15 jenis	200.00	15 jenis	200.00	15 jenis	200.00	15 jenis	818.00	Puskesmas Long Ampung	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Nawang	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Long Nawang	12 jenis	94.50	2 jenis	18.00		12 jenis	200.00	12 jenis	200.00	12 jenis	200.00	12 jenis	200.00	12 jenis	818.00	Puskesmas Long Nawang	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Boh	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Sungai Boh	9 jenis	94.50	2 jenis	18.00		9 jenis	200.00	9 jenis	200.00	9 jenis	200.00	9 jenis	200.00	9 jenis	818.00	Puskesmas Sungai Boh	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Data Dian	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Data Dian	7 jenis	94.50	2 jenis	18.00		7 jenis	200.00	7 jenis	200.00	7 jenis	200.00	7 jenis	200.00	7 jenis	818.00	Puskesmas Data Dian	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Sule	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Long Sule	11 jenis	105.00	2 jenis	18.00		11 jenis	200.00	11 jenis	200.00	11 jenis	200.00	11 jenis	200.00	11 jenis	818.00	Puskesmas Long Sule	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Long Berang	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Long Berang	15 jenis	94.50	2 jenis	18.00		15 jenis	200.00	15 jenis	200.00	15 jenis	200.00	15 jenis	200.00	15 jenis	818.00	Puskesmas Long Berang	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Sesua	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Sesua	13 jenis	94.50				13 jenis	200.00	13 jenis	200.00	13 jenis	200.00	13 jenis	200.00	13 jenis	800.00	Puskesmas Sesua	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Penyediaan Operasional Puskesmas Metut	Jumlah kebutuhan Operasional Puskesmas Metut	10 jenis	94.50	2 jenis	18.00		10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	818.00	Puskesmas Metut	Malinau
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kebutuhan Operasional Pelayanan Puskesmas Long Pada dan Pustu	7 jenis	194.00				7 jenis	200.00	7 jenis	200.00	7 jenis	200.00	7 jenis	200.00	7 jenis	800.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.34	Penyediaan Operasional Gudang Farmasi	Jumlah kebutuhan Operasional Gudang Farmasi	23 jenis	1,109.00	23 jenis	215.00		23 jenis	900	23 jenis	900	23 jenis	900	23 jenis	900	23 jenis	3,815.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.35	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dilakukan reauditasi															-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.36	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang dilakukan reauditasi	5 pkm	580.60	5 pkm	352.45		5 pkm	580	5 pkm	580	5 pkm	580	5 pkm	580	5 pkm	2,672.45	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.37	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) yang dilaksanakan															-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.02.38	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kebutuhan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	15 jenis	2,738.00													-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.03.00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan faskes dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	48%	113.40	67%	274.04		76%	300.00	86%	300.00	86%	300.00	86%	700.00	86%	1,874.04	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Pukesmas dilakukan move data	10 pkm	33.50				10 pkm	100.00	10 pkm	100.00	10 pkm	100.00	10 pkm	100.00	10 pkm	400.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Pukesmas dengan tenaga terlatih SIK	4 pkm	79.90	4 pkm	274.04		4 pkm	100.00	4 pkm	100.00	4 pkm	100.00	4 pkm	100.00	4 pkm	674.04	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah kebutuhan Pengadaan Alat/Perangkat SIK dan Jaringan Internet		-				2 jenis	100.00	2 jenis	100.00	2 jenis	100.00	2 jenis	500.00	2 jenis	800.00	Dinkes PPKB	Malinau
							1 paket	195.00		1 paket	195.00	1 paket	195.00	1 paket	195.00	1 paket	195.00	1 paket		RSUD	
		1.02.02.2.04.00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	100%	1,382.00	100%	-		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D															-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan															-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kebutuhan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	7 jenis	1,382.00													-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.02.2.04.04	Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah kegiatan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan															-	Dinkes PPKB	Malinau

		1.02.03.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan SDM sesuai standar di faskes	81%	26,038.00	81%	24,720.06	81%	25289.06	81%	25120.06	81%	25120.06	81%	26220.06	81%	99,439.45	Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.03.2.01.00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Nakes yang diberikan izin praktek	100%	85.00	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
		1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan	100 orang	50.00													Dinkes PPKB	Malinau	
			Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Bidan yang ikut Diklat Jabatan Fungsional Setiap Tahun	7 org	35.00													Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.03.2.02.00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM di faskes	100%	25,953.00	100%	24,720.06	100%	25,089.06	100%	24,920.06	100%	24,920.06	100%	25,220.06	100%	97,839.45	Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.03.2.02.01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang diadakan melalui dana BOK	-	-												-	Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga PTT Daerah dan tenaga kontrak khusus yang diberikan insentif	501 orang	25,720.00	501 orang	19,567.89	501 orang	19,567.89	501 orang	19,567.89	501 orang	19,567.89	501 orang	19,567.89	501 orang	97,839.45	Dinkes PPKB	Malinau	
								5,152.17		5,152.17		5,152.17		5,152.17		5,152.17			RSUD		
		1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah faskes yang dilakukan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan	19 faskes	233.00			19 faskes	369.00	19 faskes	200.00	19 faskes	200.00	19 faskes	500.00	19 faskes	1,269.00	Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.03.2.03.00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan faskes dengan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan	100%	-	-	100%	200.00	100%	200.00	100%	200.00	100%	200.00	100%	1,000.00	100%	1,600.00	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah ASN yang mengikuti Diklat , Seminar, Simposium Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dan Pelatihan PONED/APN	0	-			20 org	200.00	20 org	200.00	20 org	200.00	20 org	1,000.00	20 org	1,600.00	Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.04.0.00.00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	CAKUPAN FASKES DENGAN KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100%	752.00	100%	-	100%	0	100%	198	100%	548	100%	198	100%	1,017.00	Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.04.2.01.00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase kecamatan dengan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	87%	85.00	87%	-	87%	-	87%	-	87%	-	87%	-	87%	-	Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah kegiatan bidang pelayanan kefarmasian yang terlaksana	15 kegiatan	35.00													Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.04.2.01.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah kebutuhan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Oabat Tradisional (UMOT)	3 jenis	50.00												-	Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
		1.02.04.2.02.00	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentse kecamatan dengan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinkes PPKB	Malinau	

		1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1	Jumlah Kecamatan dengan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1															-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah kecamatan dengan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga															-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.04.2.03.00	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase kecamatan dengan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	53%	469.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	350.00	0%	-	53%	819.00	Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang terlaksana	5 kegiatan	469.00						5 kegiatan	350.00			5 kegiatan	819.00	Dinkes PPKB	Malinau		
		1.02.04.2.04.00	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase kecamatan dengan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)															Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah	Jumlah kecamatan dengan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan															Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.04.2.05.00	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase kecamatan dengan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan															Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah kecamatan dengan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan															Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.04.2.06.00	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase kecamatan dengan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	33%	198.00	33%	-	33%	0	33%	198	33%	198	33%	198	33%	198.00	Dinkes PPKB	Malinau	
		1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Kecamatan dengan makanan yang beredar di masyarakat yang diperiksa	5 kec	198.00										5 kec	-	Dinkes PPKB	Malinau		
		1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah kecamatan dengan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	0	-	0	-								0	-	Dinkes PPKB	Malinau		

		1.02.05.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN KECAMATAN DENGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN YANG DIADAKAN	100%	106.00	100%	2,255.86	100%	2255.86	100%	2255.86	100%	2255.86	100%	2255.86	100%	2255.86	100%	11,279.30	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.05.2.01.00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kecamatan dengan kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100%	84.00	100%	1,194.88	100%	1,194.88	100%	1,194.88	100%	1,194.88	100%	1,194.88	100%	1,194.88	100%	5,974.40	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 kegiatan	84.00	3 kegiatan	1,194.88	3 kegiatan	1,194.88	3 kegiatan	1,194.88	3 kegiatan	1,194.88	3 kegiatan	1,194.88	3 kegiatan	1,194.88	3 kegiatan	5,974.40	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.05.2.02.00	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kecamatan yang melaksanakan kegiatan Promotif Preventif	100%	22.00	100%	1,060.98	100%	1,060.98	100%	1,060.98	100%	1,060.98	100%	1,060.98	100%	1,060.98	100%	5,304.90	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat yang terlaksana	5 kegiatan	22.00	5 kegiatan	1,060.98	5 kegiatan	1,060.98	5 kegiatan	1,060.98	5 kegiatan	1,060.98	5 kegiatan	1,060.98	5 kegiatan	1,060.98	5 kegiatan	5,304.90	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.05.2.03.00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																-	Dinkes PPKB	Malinau
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kecamatan dengan posyandu yang dibina																-	Dinkes PPKB	Malinau
2. Terkendalnya angka kelahiran	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase kecamatan yang melaksanakan program KB	53%	1,867.00	53%	842.88	53%	842.88	53%	842.88	53%	842.88	53%	842.88	53%	842.88	53%	4,214.40	Dinkes PPKB	Malinau
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kecamatan dengan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	53%	700.00	53%	455.02	53%	455.02	53%	455.02	53%	455.02	53%	455.02	53%	455.02	53%	2,275.10	Dinkes PPKB	Malinau
			Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja	Jumlah kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja			1 kegiatan	4.38	1 kegiatan	4.38	1 kegiatan	4.38	1 kegiatan	4.38	1 kegiatan	4.38	1 kegiatan	4.38	1 kegiatan	21.90		
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kebutuhan program KKBPK	4 jenis	362.00	4 jenis	25.00	4 jenis	25.00	4 jenis	25.00	4 jenis	25.00	4 jenis	25.00	4 jenis	25.00	4 jenis	125.00	Dinkes PPKB	Malinau
			Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang			4 kegiatan	70.64	4 kegiatan	70.64	4 kegiatan	70.64	4 kegiatan	70.64	4 kegiatan	70.64	4 kegiatan	70.64	4 kegiatan	353.20		
			Pelaksanaan mekanisme operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa dan Mini Lokakarya	Jumlah kegiatan rapat koordinasi			5 kegiatan	234.00	5 kegiatan	234.00	5 kegiatan	234.00	5 kegiatan	234.00	5 kegiatan	234.00	5 kegiatan	234.00	5 kegiatan	1,170.00		
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	jumlah kebutuhan operasional dan sarana balai penyuluh KKBPK	5 jenis	146.00	5 jenis	81.00	5 jenis	81.00	5 jenis	81.00	5 jenis	81.00	5 jenis	81.00	5 jenis	81.00	5 jenis	405.00	Dinkes PPKB	Malinau
			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah program KKBPK yang dikendalikan			1 program	40.00	1 program	40.00	1 program	40.00	1 program	40.00	1 program	40.00	1 program	40.00	1 program	200.00		
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah KIE Program KKBPK yang tersedia	1 jenis	192.00														-	Dinkes PPKB	Malinau

			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kecamatan yang dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	53%	917.00	53%	327.75	53%	327.75	53%	327.75	53%	327.75	53%	327.75	53%	1,638.75	Dinkes PPKB	Malinau
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kebutuhan pembinaan kampung KB	3 jenis	917.00	3 jenis	327.75	3 jenis	327.75	3 jenis	327.75	3 jenis	327.75	3 jenis	327.75	3 jenis	1,638.75	Dinkes PPKB	Malinau
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	53%	250.00	53%	60.11	53%	60.11	53%	60.11	53%	60.11	53%	60.11	53%	300.55	Dinkes PPKB	Malinau
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6 kegiatan	250.00	1 kegiatan	7.20	1 kegiatan	7.20	1 kegiatan	7.20	1 kegiatan	7.20	1 kegiatan	7.20	1 kegiatan	36.00	Dinkes PPKB	Malinau
			Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi Janaka Panjang	Jumlah kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi Janaka Panjang			2 kegiatan	45.11	2 kegiatan	45.11	2 kegiatan	45.11	2 kegiatan	45.11	2 kegiatan	45.11	2 kegiatan	225.55		
			Pembinaan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah kegiatan Pembinaan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya			1 kegiatan	7.80	1 kegiatan	7.80	1 kegiatan	7.80	1 kegiatan	7.80	1 kegiatan	7.80	1 kegiatan	39.00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE KECAMATAN DENGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	53%	605.00	53%	563.72	53%	563.72	53%	563.72	53%	563.72	53%	563.72	53%	2,818.60	Dinkes PPKB	Malinau
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kecamatan dengan kegiatan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	53%	605.00	53%	563.72	53%	563.72	53%	563.72	53%	563.72	53%	563.72	53%	2,818.60	Dinkes PPKB	Malinau
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 kegiatan	605.00	1 kegiatan	563.72	1 kegiatan	563.72	1 kegiatan	563.72	1 kegiatan	563.72	1 kegiatan	563.72	1 kegiatan	2,818.60	Dinkes PPKB	Malinau
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			-		73.41		73.41		73.41		73.41		73.41		367.05	Dinkes PPKB	Malinau
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota			-		73.41		73.41		73.41		73.41		73.41		367.05	Dinkes PPKB	Malinau
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia			100%	1.89	100%	1.89	100%	1.89	100%	1.89	100%	1.89	100%	9.45	Dinkes PPKB	Malinau
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang diolah dan dilaporkan			1 jenis	71.52	1 jenis	71.52	1 jenis	71.52	1 jenis	71.52	1 jenis	71.52	1 jenis	357.60		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase unit kerja dengan pelayanan administrasi	100%	86,196.00	100%	107,811.13	100%	122,999.42	100%	124,385.42	100%	125,731.42	100%	126,179.42	100%	397,156.15	Dinkes PPKB	Malinau
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN mendapat Gaji dan Tunjangan tepat waktu	100%	84,941.00	100%	79,081.16	100%	79,081.16	100%	79,081.16	100%	79,081.16	100%	79,081.16	100%	208,554.85	Dinkes PPKB	Malinau
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN mendapat Gaji dan Tunjangan Tepat waktu	7980 orang	84,941.00	7980 orang	41,710.97	7980 orang	41,710.97	7980 orang	41,710.97	7980 orang	41,710.97	7980 orang	41,710.97	7980 orang	208,554.85	Dinkes PPKB	Malinau
								37,370.19		37,370.19		37,370.19		37,370.19		37,370.19		186,850.95	RSUD	

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	825.00	100%	1,268.26	100%	2,675.59	100%	3,030.59	100%	2,322.59	100%	2,420.59	100%	7,104.67	Dinkes PPKB	Malinau
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	0	-	0	-	7 jenis	500.00	7 jenis	397.00	7 jenis	200.00	7 jenis	200.00	7 jenis	1,297.00	Dinkes PPKB	Malinau
			Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah kebutuhan bahan logistik kantor	5 jenis	271.00	5 jenis	150.35	5 jenis	500.00	5 jenis	500.00	5 jenis	300.00	5 jenis	300.00	5 jenis	1,750.35	Dinkes PPKB	Malinau
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	112.00	10 jenis	93.00	10 jenis	253.00	10 jenis	253.00	10 jenis	200.00	10 jenis	200.00	10 jenis	999.00	Dinkes PPKB	Malinau
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	24 kali	442.00	24 kali	102.32	24 kali	500	24 kali	958	24 kali	700	24 kali	798	24 kali	3,058.32	Dinkes PPKB	Malinau
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan			4 jenis	922.59	4 jenis	922.59	4 jenis	922.59	4 jenis	922.59	4 jenis	922.59	4 jenis	4,612.95	RSUD	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	100%	-	7 jenis	26,746.03	7 jenis	40,000.00	7 jenis	41,000.00	7 jenis	43,000.00	7 jenis	43,500.00	100%	199,830.78	RSUD	Malinau
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	0	-	7 jenis	26,746.03	7 jenis	40,000.00	7 jenis	41,000.00	7 jenis	43,000.00	7 jenis	43,500.00	7 jenis	194,246.03	RSUD	Malinau
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	254.00	100%	627.67	100%	627.67	100%	627.67	100%	627.67	100%	627.67	100%	3,138.35	Dinkes PPKB	Malinau
			Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah jasa surat menyurat	2 jenis	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinkes PPKB	Malinau
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	175.00	3 jenis	489.28	3 jenis	489.28	3 jenis	489.28	3 jenis	489.28	3 jenis	489.28	3 jenis	2,446.40	Dinkes PPKB	Malinau
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12 jenis	79.00	12 jenis	138.39	12 jenis	138.39	12 jenis	138.39	12 jenis	138.39	12 jenis	138.39	12 jenis	691.95	Dinkes PPKB	Malinau
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	176.00	100%	88.01	100%	615.00	100%	646.00	100%	700.00	100%	550.00	100%	2,599.01	Dinkes PPKB	Malinau
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas	3 jenis	96.00	3 jenis	71.36	3 jenis	356.00	3 jenis	356.00	3 jenis	200.00	3 jenis	200.00	3 jenis	1,183.36	Dinkes PPKB	Malinau
			Pemeliharaan Aset Tetap	jumlah jenis aset tetap yang dipelihara	3 jenis	80.00	3 jenis	16.65	3 jenis	259.00	3 jenis	290.00	3 jenis	500.00	3 jenis	350.00	3 jenis	1,415.65	Dinkes PPKB	Malinau
JUMLAH						206,433.40		189,171.48		209,020.18		213,905.18		214,147.18		216,508.18				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam dalam perwujudan visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 serta pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip “SMART”, yaitu

1. khusus (*specific*) untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang bersifat khusus dalam bidang tertentu;
2. dapat diukur (*measurable*) untuk mengetahui ukuran atau besaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan baik dalam bentuk volume, rasio, persentase, nilai atau kategori ;
3. dapat dicapai (*achievable*) dengan sumber daya yang tersedia dan menggunakan data dan informasi yang mudah digunakan, tidak rumit dalam perhitungan, dan tersedia sumber data dan informasi yang jelas dan resmi;
4. relevan (*relevant*) untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan, urusan, serta tugas pokok dan fungsi;
5. masa waktu (*time-bound*) untuk mengetahui target waktu yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan memperhatikan tingkatan dampak (*impact*) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; hasil (*outcome*) untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pembangunan

daerah yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan keluaran (*output*) untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penetapan indikator kinerja menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah serta sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan untuk panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan.

Pengukuran keberhasilan perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau masa bakti 2021-2026 dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	186	185	184	183	182	181	181
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	13	12	12	11	10	10	10
3	Cakupan SPM Bidang Kesehatan	51.15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prevalensi Balita Stunting	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%
5	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	12/1.000 kelahiran	12/1.000 kelahiran	11/1.000 kelahiran	11/1.000 kelahiran	10/1.000 kelahiran	10/1.000 kelahiran	10/1.000 kelahiran

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Perangkat Daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu **Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional.**